



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXX NIK XXXXX tempat tanggal lahir Bitung, 06 Juli 1977 umur 47 Tahun

Agama Islam Pendidikan SLTP Pekerjaan Buruh Harian

Lepas alamat XXXXX, Kota Bitung; dalam hal ini

menggunakan domisili elektronik XXXXXX@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXX NIK XXXXX tempat tanggal lahir Bitung, 02 Mei 1982 umur 42 Tahun

Agama Islam Pendidikan SLTA Pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga alamat XXXXX, Kota Bitung; dalam hal ini

menggunakan domisili elektronik XXXXXX@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar secara ecourt di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

Nama : XXXXX

NIK : XXXXX

Hal. 1 dari 7 Pen. No.62/Pdt.P/2024 /PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Bitung, 11 Juli 2006
Umur : 18 Tahun
Pendidikan : Tidak Ada
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
No. Hp : -
Alamat : XXXXX, Kota Bitung;
dengan calon suaminya yang beridentitas:

Nama : XXXXX
NIK : XXXXX
TTL : Komus II, 02 April 2004
Umur : 20 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Mekanik
No. Hp : -
Alamat : XXXXX, Kota Bitung;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Agustus tahun 2023 kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 7 Pen. No.62/Pdt.P/2024 /PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX, Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Mekanik dengan penghasilan Rp100.000/hari;
9. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 7 Pen. No.62/Pdt.P/2024 /PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa para Pemohon dipersidangan menyatakan segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Agustus tahun 2023 kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;

Bahwa Hakim dipersidangan telah menasehati para Pemohon tentang resiko anak menikah dibawah usia kawin dan para Pemohon dapat bersabar dalam hal menunggu anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun;

Bahwa dengan nasehat tersebut para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan masih ingin membimbing dan menasehati anak para Pemohon untuk bersabar menunggu hingga usia 19 tahun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak para Pemohon, dimana status agama Para Pemohon dan anak para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 6 ayat 3, 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin Pengadilan Agama berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo;

Hal. 4 dari 7 Pen. No.62/Pdt.P/2024 /PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon beragama Islam mempunyai hubungan dengan anak yang dimohonkan Dispensasi kawin yakitu orang tua dan anak kandung, maka berdasarkan Pasal pasal 7 Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 6 ayat 3, 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Dispensasi kawin atas anak para Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Jo Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 88/KMA/HK.05/3/2021 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal dan juga Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bitg tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung tentang penunjukan Hakim Tunggal maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga akibat pernikahan dibawah umur, menjadikan terhentinya anak untuk menempuh Pendidikan lebih lanjut, adanya dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak jika dipaksakan untuk menikah, serta kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan penasehatan tersebut para Pemohon didalam persidangan secara pribadi menyatakan tidak ingin melanjutkan pemeriksaan perkara karena masih ingin menunggu anak para Pemohon berumur 19 tahun sehingga para Pemohon menyatakan mencabut perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor: 62/Pdt.P/2024/PA.Bitg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair dan pada dasarnya pencabutan perkara merupakan hak para Pemohon sepenuhnya

Hal. 5 dari 7 Pen. No.62/Pdt.P/2024 /PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara Nomor:62/Pdt.P/2024/PA.Bitg dapat dicabut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bitg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 140.000.(seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul awal 1446 Hijriah oleh Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Jane. SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Hal. 6 dari 7 Pen. No.62/Pdt.P/2024 /PA.Bitg



Panitera Pengganti

Jane. SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Pen. No.62/Pdt.P/2024 /PA.Bitg